
NASIR

NOMOR REGISTER : 03 PK/Mil12005
TANGGAL PUTUSAN : 21 Oktober 2005
MAJELISHAKIM : - German Hoediaro, S.H.
 - Soedarno, S.H.
 - Arbijoto, S.H.
KLASIFIKASI : - Kewenangan pengadilan

KAIDAH HUKUM:

- Alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan yang nyata dari *Judex Facti* dengan pertimbangan bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah Terdakwa tidak pernah meninggalkan dinas sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Terdakwa sekarang bertugas di Korem 031/WB Batam dan tidak pernah ditugaskan di Korem 023/KS Sibolga seperti dalam dakwaan, sehingga Mahkamah Militer I-02 Medan tidak berwenang mengadili Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengadili kembali perkara tersebut dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi).

DUDUK PERKARA:

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 1999 telah meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS tanpa izin sah Dansat, dan belum ada kembali.

Penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS tanpa izin sah Dansat karena faktor ekonomi dan jauh dari keluarga.

Selama meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS tanpa izin sah Dansat, Terdakwa tidak pernah berusaha melaporkan tentang keberadaan dan kegiatannya kepada Kesatuan Korem 023/KS maupun kepada Instansi terkait lainnya baik secara lisan maupun tertulis melalui surat atau telepon.

Pihak Kesatuan Korem 023/KS telah berusaha melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

Saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS tanpa izin sah Dansat Kesatuan Terdakwa Korem 023/KS tidak tergabung dalam Formasi Militer begitu pula Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer karena negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Karena itu Oditur Militer mengajukan tuntutan hukum agar Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari Dinas TNI AD.

Terhadap tuntutan tersebut Mahkamah Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dimasa damai” dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan dipecat dari dinas militer.

Putusan Mahkamah Militer tersebut dijatuhkan pada tanggal 24 Maret 2003 tanpa hadirnya Terdakwa. Terdakwa kemudian mengajukan permohonan PK.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan yang nyata dari *Judex Facti* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa ternyata tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, karena sejak tanggal 29 Oktober 1999 sampai dengan sekarang tidak pernah

meninggalkan dinas dan sekarang bertugas di Korem 031/WB.

- Terdakwa tidak pernah ditugaskan di Korem 023/KS Sibolga.
- Mahkamah Militer I-02 Medan tidak berwenang mengadili para anggota TNI yang berada di luar wilayah hukumnya, kecuali ada pelimpahan wewenang mengadili dari Mahkamah Militer yang lain.

AMAR PUTUSAN:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer I-02 Medan tanggal 24 Maret 2003 Nomor: PUT/67-K/MM.I-02/AD/III/2003;

1. Menyatakan Terdakwa NASIR, Serda Nrp. 534920 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “desersi di masa damai”;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

PUTUSAN

Nomor 03 PK/Mil/2005

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **NASIR**
Pangkat/Nrp. : **SERDA/534920**
Jabatan : **BA KIMA KOREM-023/KS**
Kesatuan : **KOREM-023/KS**
Tempat, tanggal lahir : **BANYUMAS, 2 MEI 1964**
Jenis kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Agama : **ISLAM**
Alamat tempat tinggal : **ASRAMA MILITER KOREM-023/KS
SIBOLGA**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, sejak tanggal satu bulan Oktober tahun 1900 sembilan puluh sembilan sampai dengan sekarang, atau setidak-tidaknya dalam tahun 1999 sampai dengan sekarang di Kesatuan Korem 023/KS Sibolga Propinsi Sumatera Utara, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih organik Korem 023/KS berpangkat Serda Nrp.-534920 dengan jabatan Ba Kima Korem 023/KS.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 1999 telah meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS tanpa ijin sah Dansat, dan belum ada kembali.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS tanpa ijin sah Dansat karena faktor ekonomi dan jauh dari keluarga.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS tanpa ijin sah Dansat tidak pernah berusaha melaporkan tentang keberadaan dan kegiatannya kepada Kesatuan Korem 023/KS maupun kepada Instansi terkait lainnya baik secara lisan maupun tertulis melalui surat atau telepon.
5. Bahwa pihak Kesatuan Korem 023/KS telah berusaha melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Korem 023/KS tanpa ijin sah Dansat sejak tanggal 1 Oktober 1999 hingga sekarang pembuatan Surat Dakwaan ini tanggal 11 September 2002, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Korem 023/KS yakni secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS tanpa ijin sah Dansat Kesatuan Terdakwa Korem 023/KS tidak tergabung dalam Formasi Militer begitu pula Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer karena negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Membaca tuntutan hukum Oditur Militer tanggal 24 Maret 2003 yang isinya adalah sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari di masa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;

Dengan mengingat pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas TNI AD;

Dimohon agar barang-barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar foto copy Surat Desersi dari Danrem 023/KS Nomor: R/70/II/2000 tanggal 29-02-2000 An. Serda Nasir Nrp. 534920 Bakima Rem 023/KS.
- 6 (enam) lembar foto copy Skep Kasad No.Skep/119/V/2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang pemberhentian sementara dari jabatan.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Dan Rem-023/KS. No. R/380/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang usulan pemberhentian dengan tidak hormat.

Barang-barang:

- Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Militer I-02 Medan tanggal 24 Maret 2003 Nomor: PUT/67-K/MM.I-02/AD/III/2003 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: NASIR, Serda Nrp. 534920 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok: Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 5 (lima) lembar foto copy Surat Danrem 023/KS No.R/70/11/2000 tanggal 29-2-2000 tentang Laporan Desersi atas nama Terdakwa Serda Nasir Nrp. 534920 Ba Kima Rem-023/KS.
- 6 (enam) lembar Skep Kasad No. Skep/119/V/2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang pemberhentian sementara dari jabatan.
- 4 (empat) lembar Surat Danrem 023/KS. No.R/380/VIII/2001 tanggal

16 Agustus 2001 tentang usul pemberhentian dengan tidak hormat.

terpapar dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa diketemukan atau menyerahkan diri agar ditahan.

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer tersebut telah dijatuhkan tanpa hadirnya Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 24 Maret 2003 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. a. Bahwa Pemohon berdasarkan putusan Mahkamah Militer I-02 Medan Nomor: PUT/67-K/MM.I-02/AD/III/2003 tanggal 24 Maret 2003 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Disersi kemudian diperiksa di persidangan secara In Absensia dan dijatuhi pidana pokok “penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan” serta pidana tambahan “dipecah dari dinas Militer”.
b. Bahwa Pemohon tidak pernah mendapat panggilan ataupun perintah dari atasan untuk menghadiri persidangan dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara pidana vide putusan Nomor: PUT/67-K/MM.I-02/AD/III/2003 tanggal 24 Maret 2003 tersebut.
2. a. Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/93/AD/K/VIII/2002 tanggal 11 September 2002 jo putusan Mahkamah Militer I-02 Medan Nomor: PUT/67-K/MM.I-02/AD/III/2003 tanggal 24 Maret 2003, Pemohon sejak tanggal 1 Oktober 1999 sampai dengan putusan Mahkamah Militer I-02 Medan tersebut diucapkan Pemohon Kasasi dinyatakan berlanjut melakukan desersi.
b. Bahwa alasan Oditur Militer mendakwa Pemohon melakukan tindak pidana desersi adalah berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.18/A.01/VII/2002 tanggal 22 Juli 2002 yang menurut surat Danrem-023/KS Nomor: K/31/VII/2002 tanggal 22 Juli 2002 Pemohon tidak hadir di Kesatuan Korem-023/KS yang berkedudukan di Sibolga (Tapteng).
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah ditugaskan oleh Kesatuan pada

Korem-023/KS yang berkedudukan di Sibolga Tapanuli Tengah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan surat perintah Pangdam-I/BB Nomor: Sprin/1578/X/1999 tanggal 29 Oktober 1999 jo. surat Dan Yonif Linud-100/PS Nomor: Sprin/166/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999 Pemohon dipindah tugas dari Linud-100/PS ke tempat penugasan baru yaitu Korem-031/WB yang berkedudukan di Batam.
 - b. Bahwa sebelum ditugaskan di Korem-031/WB c.q. Kodim-0316/Batam di Batam, Kesatuan asal Pemohon adalah di Linud-100/PS.
 - c. Bahwa Pemohon tidak pernah mendapat atau diperintahkan oleh Pangdam-I/BB maupun Dan Yonif Linud-100/PS untuk bertugas di Korem-023/KS yang berkedudukan di Sibolga (Tapteng).
 - d. Bahwa sesuai dengan surat Danrem-031/WB Batam Nomor: R/21/VII/2004 tanggal 1 Desember 2004, sejak bertugas di Korem-31/WB/Batam, Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana desersi.
4. Kesimpulan
- a. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, bahwa Laporan Polisi Nomor: LP-18/A.01/VII/202 tanggal 22 Juli 2002 berikut surat dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/93/AD/K/VIII/2002 tanggal 11 September 2002 jo. putusan Mahkamah Militer I-02 Medan Nomor: PUT/67-K/MM.I-02/AD/III/2003 tanggal 24 Maret 2003, yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana desersi di Korem-023/KS Sibolga sejak tanggal 1 Oktober 1999 sampai dengan perkara desersi tersebut diperiksa dan diadili pada Mahkamah Militer I-02 Medan, sama sekali tidak benar, karena bertentangan dengan Surat Perintah Pangdam-I/BB Nomor: Sprin/1578/X/1999 tanggal 29 Oktober 1999 jo. surat Dan Yonif Linud-100/PS Nomor: Sprin/166/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999 yang menegaskan Pemohon pindah tugas dari Yonif Linud-100/PS ke tempat penugasan baru di Korem-031/WB di Batam.
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah diperintahkan oleh Atasan yang berwenang untuk bertugas di Korem-023/KS di Sibolga.
5. Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon dan mohon membatalkan putusan Mahkamah Militer I-02 Medan Nomor: PUT/67-K/MM.I-02/AD/III/2003 tanggal 24 Maret 2003;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan yang nyata dari *judex factie* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ternyata tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, karena sejak tanggal 29 Oktober 1999 sampai dengan sekarang tidak pernah meninggalkan dinas dan sekarang bertugas di Korem 031/WB.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditugaskan di Korem 023/KS Sibolga.
- Bahwa Mahkamah Militer I-02 Medan tidak berwenang mengadili para anggota TNI yang berada di luar wilayah hukumnya, kecuali ada pelimpahan wewenang mengadili dari Mahkamah Militer yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon harus dinyatakan dapat diterima, oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membatalkan putusan Mahkamah Militer I-02 Medan tanggal 24 Maret 2003 Nomor: PUT/67-K/MM.I-02/AD/III/2003 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 21 Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: NASIR tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer I-02 Medan tanggal 24 Maret 2003 Nomor: PUT/67-K/MM.I-02/AD/III/2003;

1. Menyatakan Terdakwa NASIR, Serda Nrp. 534920 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “desersi di masa damai”;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2005 oleh German Hoediarto, S.H., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soedarno, S.H., dan Arbijoto, S.H.. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2005 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Soedarno, S.H. dan Arbijoto, S.H., Hakim-Hakim Anggota, Made Suweda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan kembali tersebut.